



## PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

#Pemohon, tempat dan tanggal lahir Wanio Timoreng, 17 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan #almarhum telah menikah pada hari Ahad, tanggal 08 Februari 2015 M / 18 Rabiul Tsani 1436 H Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/004/II/2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 09 Februari 2015;
2. Bahwa #almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2019 karena kecelakaan, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/32-DT/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete tertanggal 18 Oktober 2021;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan #almarhum telah dikaruniai seorang anak yang bernama #anak, Umur 6 tahun;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama #anak, Umur 6 tahun masih dibawah umur;
5. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anaknya yang bernama #anak, Umur 6 tahun, karena masih dibawah umur;
7. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini dalam rangka kelengkapan berkas untuk pengurusan Akta Hibah dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon Wali dari #anak, Umur 6 tahun.
3. Membebaskan biaya ini sesuai hukum yang berlaku..

Subsidiar :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan perwalian dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----S

urat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/004/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/32/DT/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314013108150004 tertanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut telah

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314014107760092, atas nama Wahida, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-2801216-0045 atas nama #anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P 5;

## B. Saksi – saksi :

Saksi pertama: Nurandi Demma bin Nurdin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Soppeng, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari #almarhum;
- Bahwa #almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2015 karena kecelakaan dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan almarhum #almarhum telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama #anak, berumur 6 tahun, masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon dan almarhum #almarhum tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan anaknya beragama Islam;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, #anak dipelihara, diasuh dan dididik dengan baik oleh Pemohon baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan agama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menyakiti anaknya dan Pemohon perilaku yang baik dan taat dalam menjalankan agama;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalain adalah untuk pengurusan akta hibah dan untuk keperluan hukum lainnya.

Saksi kedua : Ida binti Baharuddin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Poros Soppeng, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari #almarhum;
- Bahwa #almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2015 karena kecelakaan;
- Bahwa almarhum #almarhum meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan almarhum #almarhum telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama #anak, berumur 6 tahun, masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon dan almarhum #almarhum tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan anaknya beragama Islam;
- Bahwa sejak suami Pemohon almarhum #almarhum meninggal dunia, #anak dipelihara, diasuh dan dididik dengan baik oleh Pemohon baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan agama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menyakiti anaknya, Pemohon memiliki sifat dan perilaku yang baik dan taat dalam menjalankan ajaran agama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan akta hibah dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali atas anaknya yang bernama #anak, karena anak tersebut belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah (belum dewasa), sehingga secara hukum belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus hak-hak anak tersebut yang masih di bawah umur sehubungan untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengurusan Akta Hibah dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian anak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara perwalian merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tertulis telah dinazegelen dan telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan bahwa semasa hidupnya #almarhum telah menikah dengan

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan #almarhum sebagai suami istri sah, yang menikah pada tanggal 8 februari 2015, bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Arifin, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang hal mana akta otentik yang menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, sehingga bukti P.2 hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa #almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa semasa hidup Arifin adalah kepala keluarga dengan anggota keluarga yaitu Wahidah (Pemohon), dan #anak (anak), bukti ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang bukti ini menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran menunjukkan bahwa anak perempuan #anak, lahir pada tanggal 9 Oktober 2015 adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan Arifin, bukti ini menunjukkan adanya hubungan hukum #anak dengan Pemohon dan Arifin sebagai anak dan orang tua, bukti P.5 ini juga menunjukkan bahwa #anak belum mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas patut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang secara materil akan dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagaimana pertimbangan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari #almarhum dan dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang masih di bawah umur bernama #anak;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan #almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2019, hal mana keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan bukti P.2 dan sejak #almarhum meninggal dunia, Pemohonlah yang memelihara anak tersebut dan Pemohon dikenal mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan terpuji di lingkungan masyarakat sekitarnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut dipelihara, diasuh dan dididik oleh Pemohon baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental spiritualnya. kedua saksi menerangkan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anaknya Pemohon yang akan dipergunakan untuk memenuhi kelengkapan berkas pengurusan Akta Hibah dan untuk keperluan hukum lainnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan #almarhum adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Februari 2015;
- Bahwa #almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2019;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan almarhum #almarhum telah dikaruniai satu orang anak yang bernama #anak, lahir pada tanggal 9 Oktober 2015;
- Bahwa sejak Pemohon dan #almarhum meninggal dunia, anak Pemohon bernama #anak, dipelihara oleh Pemohon, anak tersebut diasuh dan dididik oleh Pemohon dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental spiritualnya dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama adalah untuk menjadi wali terhadap anaknya yang nantinya dipergunakan untuk memenuhi kelengkapan pengurusan Akta Hibah dan untuk keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan hal ini lebih lanjut tersirat pada Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menunjukkan seluruh jenis perwalian adalah selain dari orang tua;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa orang tua (ayah atau ibu) dapat bertindak sebagai wali terhadap anak/anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan, baik untuk kepentingan pribadi anak atau harta bendanya. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan secara langsung berada dalam kekuasaan orang tua

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua tersebut mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sehingga dengan demikian pengajuan perkara *a quo* seharusnya tidak perlu diajukan oleh orang tua *in casu* Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya dan selanjutnya Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum tanpa perlu adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa namun pun demikian, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa masih adanya pengajuan perkara *a quo* menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang mendasar terhadap adanya penafsiran hukum dalam konteks pasal tersebut di atas disebabkan oleh faktor adanya obyek hukum yang di dalamnya terdapat hak anak-anak di bawah umur dan sedang berada dalam penguasaan orang tua yang kemudian hendak dialihkan kepada pihak lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan adanya larangan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah kekuasaannya kecuali ada kepentingan anak itu yang menghendakinya, di samping itu secara implisit bertujuan pula untuk menghindari problematika hukum berupa tuntutan di muka hukum di kemudian hari dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka terlepas dari perbedaan persepsi atas konteks ketentuan hukum atas perwalian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan hukum yang lebih berkeadilan adalah dengan perlunya melihat adanya kepentingan hukum yang mendesak terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, dan dengan mengacu pada fakta persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang nantinya dipergunakan untuk memenuhi kelengkapan berkas pengurusan akta hibah dan keperluan hukum lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan secara implisit untuk kepentingan anaknya, sehingga patut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, hak perwalian bukan semata-mata menerima penguasaan terhadap diri anak dan ataupun harta-hartanya, tetapi sekaligus juga kewajiban untuk mendorong berlangsungnya pemberian kesempatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk diberikan hak perwalian, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar senantiasa memberikan perlindungan yang optimal bagi kepentingan terbaik anak tersebut, dan menghindari sikap dan tindakan yang berlawanan dengan kepentingan terbaik tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak memberikan ancaman pidana terhadap sikap yang bertentangan dengan kepentingan terbaik tersebut, sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. atau
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon (Wahidah binti Ngolo) sebagai wali atas anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan #almarhum yang bernama #anak yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dapat mewakili anak kandungnya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak perwalian atas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50-51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh usia anak sampai dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan tercapainya usia dewasa dan atau sudah melangsungkan perkawinan, maka hak perwalian dengan sendirinya berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama #anak, lahir pada tanggal 9 Oktober 2015, umur 6 tahun di bawah perwalian Pemohon (Wahida binti Ngolo).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Mudhirah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>370.000,00</b>

( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)